



**PUTUSAN**

**Nomor 301/Pid.B/2021/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Indra Basuki als Hendra Bin Rohim Bunar
2. Tempat lahir : Talang Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 48Tahun/12 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kali Bening Bawah RT. 02 RW. 02 Desa Kali Bening Kec.Talang Padang Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. ASM (Supir)

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Habib als Japar Bin Muhamad Zen
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 45Tahun/8 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalibata Utara RT. 006 RW. 007 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. ASM (Supir)

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/V/2021/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 301/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I INDRA BASUKI als HENDRA Bin ROHIM BUNAR** dan **Terdakwa II HABIB als JAPAR Bin MUHAMAD ZEN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I INDRA BASUKI als HENDRA Bin ROHIM BUNAR** dan **Terdakwa II HABIB als JAPAR Bin MUHAMAD ZEN** telah dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu.
  - 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna.
  - 1 (satu) lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000009
  - 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370
  - 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373
  - 1 (satu) lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-0000010

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338
- 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303
- 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000019
- 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000012

**(dikembalikan kepada pemilik PT.ASM melalui saksi Arif Widyanto bin Sunyoto Hadi Prayitno)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

**Bahwa ia Terdakwa I INDRA BASUKI als HENDRA Bin ROHIM BUNAR** bersama sama dengan **Terdakwa II HABIB als JAPAR Bin MUHAMAD ZEN** pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib Terdakwa II datang ke PT. ASM untuk bekerja seperti biasanya Terdakwa II menunggu DO (Delivery Order) kemudian sekira jam 10.30 Wib surat DO (Delivery Order) Terdakwa II ambil dari kantor PT. ASM untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter Kubik kemudian Terdakwa II berangkat dari garasi PT. ASM menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu setelah sampai sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa II berada di areal muat batu bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) dan Terdakwa I lalu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. UCOK TANAMA (DPO) mengajak para terdakwa untuk membuang (menjual) muatan berupa batu split 1.2 yang akan para terdakwa bawa tersebut ke daerah Batang Hari Lampung Timur dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) per mobil kemudian para terdakwa setuju untuk menjual muatan batu tersebut setelah proses muat selesai lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berangkat terlebih dahulu sedangkan kendaraan yang para terdakwa menyusul lalu oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) para terdakwa diarahkan oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) melalui handphone untuk menuju pasar Batang Hari Lampung Timur setelah sampai di pasar Batang Hari Lampung Timur ada seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal menemui para terdakwa lalu laki-laki tersebut mengarahkan atau memandu para terdakwa ke tempat pembeli batu split tersebut setelah para terdakwa sampai ke tujuan lalu membongkar muatan kemudian laki-laki tersebut memberikan para terdakwa uang masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa menuju ke Bundaran Rajabasa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) lalu para terdakwa masing-masing diminta untuk memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berikut surat jalan kemudian para terdakwa pulang ke garasi kemudian pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib para terdakwa dipanggil ke kantor PT. ASM lalu para terdakwa diberitahukan bahwa para terdakwa bersama supir-supir yang lain telah diketahui pihak perusahaan telah menggelapkan muatan batu split setelah itu para terdakwa dijemput anggota polisi Polsek Katibung dan dibawa ke Mapolsek Katibung dan dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

- Bahwa saat itu Saksi YOHAN EFENDI Bin ARIFIN KARIM selaku wakil direktur PT. BIMA SAKTI BAKTI PERSADA (BSBP) memberitahukan kepada Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI bahwa terdapat perbedaan antara jumlah material berupa batu split yang dikirim dengan jumlah hasil produksi READY MIX (beton) di proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Tanggamus lalu Saksi YOHAN EFENDI Bin ARIFIN KARIM juga menyampaikan bahwa ia mencurigai ada beberapa muatan batu split yang tidak sampai ke lokasi proyek bendungan setelah itu Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI memanggil Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) untuk memeriksa Tracking Global Positioning System (GPS) yang terpasang di kendaraan-kendaraan dum truck pengangkut material batu milik PT. ASM setelah dilakukan pengecekan didapati beberapa kendaraan dum truck

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk yang dikendarai oleh para terdakwa pada tanggal 08 Mei 2021 tidak menuju lokasi proyek bendungan Way Sekampung melainkan menuju daerah Kec. Batang Hari Kab. Lampung Timur kemudian Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI menugaskan Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) untuk menelusuri lagi melalui Tracking GPS dan mengecek lokasi tujuan yang tertera pada Tracking GPS tersebut kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) ternyata lokasi yang dituju oleh para terdakwa merupakan lokasi pembangunan rumah milik warga setelah itu Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI meminta Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Katibung;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.BIMA SAKTI BAKTI PERSADA mengalami kerugian kehilangan 80 (delapan puluh) meter kubik yang jika ditafsir dengan uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia **Terdakwa I INDRA BASUKI als HENDRA Bin ROHIM BUNAR** bersama sama dengan **Terdakwa II HABIB als JAPAR Bin MUHAMAD ZEN** pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib Terdakwa II datang ke PT. ASM untuk bekerja seperti biasanya Terdakwa II menunggu DO (Delivery Order) kemudian sekira jam 10.30 Wib surat DO (Delivery Order) Terdakwa II ambil dari kantor PT. ASM untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter Kubik kemudian Terdakwa II berangkat dari garasi PT. ASM menuju PT. NBA yang terletak di Desa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu setelah sampai sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa II berada di areal muat batu bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) dan Terdakwa I lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) mengajak para terdakwa untuk membuang (menjual) muatan berupa batu split 1.2 yang akan para terdakwa bawa tersebut ke daerah Batang Hari Lampung Timur dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) per mobil kemudian para terdakwa setuju untuk menjual muatan batu tersebut setelah proses muat selesai lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berangkat terlebih dahulu sedangkan kendaraan yang para terdakwa menyusul lalu oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) para terdakwa diarahkan oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) melalui handphone untuk menuju pasar Batang Hari Lampung Timur setelah sampai di pasar Batang Hari Lampung Timur ada seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal menemui para terdakwa lalu laki-laki tersebut mengarahkan atau memandu para terdakwa ke tempat pembeli batu split tersebut setelah para terdakwa sampai ke tujuan lalu membongkar muatan kemudian laki-laki tersebut memberikan para terdakwa uang masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupah) setelah para terdakwa menuju ke Bundaran Rajabasa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) lalu para terdakwa masing-masing diminta untuk memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berikut surat jalan kemudian para terdakwa pulang ke garasi kemudian pada kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib para terdakwa dipanggil ke kantor PT. ASM lalu para terdakwa diberitahukan bahwa para terdakwa bersama supir-supir yang lain telah diketahui pihak perusahaan telah menggelapkan muatan batu split setelah itu para terdakwa dijemput anggota polisi Polsek Katibung dan dibawa ke Mapolsek Katibung dan dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

- Bahwa saat itu Saksi YOHAN EFENDI Bin ARIFIN KARIM selaku wakil direktur PT. BIMA SAKTI BAKTI PERSADA (BSBP) memberitahukan kepada Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI bahwa terdapat perbedaan antara jumlah material berupa batu split yang dikirim dengan jumlah hasil produksi READY MIX (beton) di proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Tanggamus lalu Saksi YOHAN EFENDI Bin ARIFIN KARIM juga menyampaikan bahwa ia mencurigai ada beberapa muatan batu split yang tidak sampai ke lokasi proyek bendungan setelah itu Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI memanggil Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) untuk



memeriksa Tracking Global Positioning System (GPS) yang terpasang di kendaraan-kendaraan dum truck pengangkut material batu milik PT. ASM setelah dilakukan pengecekan didapati beberapa kendaraan dum truck termasuk yang dikendarai oleh para terdakwa pada tanggal 08 Mei 2021 tidak menuju lokasi proyek bendungan Way Sekampung melainkan menuju daerah Kec. Batang Hari Kab. Lampung Timur kemudian Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI menugaskan Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) untuk menelusuri lagi melalui Tracking GPS dan mengecek lokasi tujuan yang tertera pada Tracking GPS tersebut kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) ternyata lokasi yang dituju oleh para terdakwa merupakan lokasi pembangunan rumah milik warga setelah itu Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI meminta Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Katibung;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.BIMA SAKTI BAKTI PERSADA mengalami kerugian kehilangan 80 (delapan puluh) meter kubik yang jika ditafsir dengan uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Widyanto Bin Sunyoto Hadi Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang melaporkan Perkara tindak pidana penggelapan batu split ukuran 1,2 sebanyak 40 Meter kubik milik PT. ASM.
  - Bahwa saksi saat ini saksi menjabat sebagai karyawan PT.ASM bagian koordinator alat berat dan truck mixer..
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan Telah Terjadi Tindak Pidana Penggelapan.
  - Bahwa saksi kedua terdakwa bekerja sebagai supir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YOHAN EFENDI Bin ARIFIN KARIM selaku wakil direktur PT. BIMA SAKTI BAKTI PERSADA (BSBP) memberitahukan kepada Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI bahwa terdapat perbedaan antara jumlah material berupa batu split yang dikirim dengan jumlah hasil produksi READY MIX (beton) di proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Tanggamus lalu Saksi YOHAN EFENDI Bin ARIFIN KARIM juga menyampaikan bahwa ia mencurigai ada beberapa muatan batu split yang tidak sampai ke lokasi proyek bendungan setelah itu Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI memanggil Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) untuk memeriksa Tracking Global Positioning System (GPS) yang terpasang di kendaraan-kendaraan dum truck pengangkut material batu milik PT. ASM setelah dilakukan pengecekan didapati beberapa kendaraan dum truck termasuk yang dikendarai oleh para terdakwa pada tanggal 08 Mei 2021 tidak menuju lokasi proyek bendungan Way Sekampung melainkan menuju daerah Kec. Batang Hari Kab. Lampung Timur kemudian Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI menugaskan Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) untuk menelusuri lagi melalui Tracking GPS dan mengecek lokasi tujuan yang tertera pada Tracking GPS tersebut kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) ternyata lokasi yang dituju oleh para terdakwa merupakan lokasi pembangunan rumah milik warga setelah itu Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI meminta Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Katibung.
- Bahwa saksi perbuatan para terdakwa tersebut PT.BIMA SAKTI BAKTI PERSADA mengalami kerugian kehilangan 80 (delapan puluh) meter kubik yang jika ditafsir dengan uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu dan 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna adalah truck milik PT.ASM yang digunakan terdakwa sedangkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



1. 1 (satu lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000009
2. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370
3. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373
4. 1 (satu lembar surat pengiriman material No.1-20210508-0000010
5. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338
6. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303
7. 1 (satu lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000019
8. 1 (satu lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000012 adalah kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bayu Oktavian Prakoso Bin Hermanto Dzalip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai karyawan PT.ASM bagian Administrasi Kendaraan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan.
- Bahwa kedua terdakwa bekerja sebagai supir PT.ASM.
- Bahwa saksi mengetahui kedua terdakwa menggelapkan batu split berdasarkan cerita dari sopir – sopir yang lainnya yang pada saat Saksi YOHAN EFENDI Bin ARIFIN KARIM selaku wakil direktur PT. BIMA SAKTI BAKTI PERSADA (BSBP) memberitahukan kepada Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI bahwa terdapat perbedaan antara jumlah material berupa batu split yang dikirim dengan jumlah hasil produksi READY MIX (beton) di proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Tanggamus lalu Saksi YOHAN EFENDI Bin ARIFIN KARIM juga menyampaikan bahwa ia mencurigai ada beberapa muatan batu split yang tidak sampai ke lokasi proyek bendungan setelah itu Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI memanggil Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) untuk memeriksa Tracking Global Positioning System (GPS) yang terpasang di kendaraan-kendaraan dum truck pengangkut material batu milik PT. ASM setelah dilakukan pengecekan didapati beberapa kendaraan dum truck termasuk yang dikendarai oleh para terdakwa pada tanggal 08 Mei 2021 tidak menuju lokasi proyek bendungan Way Sekampung melainkan menuju daerah Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari Kab. Lampung Timur kemudian Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI menugaskan Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) untuk menelusuri lagi melalui Tracking GPS dan mengecek lokasi tujuan yang tertera pada Tracking GPS tersebut kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO dan Saksi MAHFUD RIFA'I Bin M. MARYANI (Alm) ternyata lokasi yang dituju oleh para terdakwa merupakan lokasi pembangunan rumah milik warga setelah itu Saksi AMIRULLOH Bin M.MARYANI meminta Saksi ARIF WIDYANTO Bin SUNYOTO HADI PRAYITNO untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Katibung.

- Bahwa saksi perbuatan para terdakwa tersebut PT.BIMA SAKTI BAKTI PERSADA mengalami kerugian kehilangan 80 (delapan puluh) meter kubik yang jika ditafsir dengan uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu dan 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna adalah truck milik PT.ASM yang digunakan terdakwa sedangkan
  1. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000009
  2. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370
  3. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373
  4. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-0000010
  5. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338
  6. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303
  7. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000019
  8. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000012 adalah kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pekerja sebagai sopir truck PT.ASM yang bertugas membawa batu split menuju bendungan way sekampung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib Terdakwa II datang ke PT. ASM untuk bekerja seperti biasanya Terdakwa II menunggu DO (Delivery Order) kemudian sekira jam 10.30 Wib surat DO (Delivery Order) Terdakwa II ambil dari kantor PT. ASM untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter Kubik kemudian Terdakwa II berangkat dari garasi PT. ASM menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu setelah sampai sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa II berada di areal muat batu bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) dan Terdakwa I lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) mengajak para terdakwa untuk membuang (menjual) muatan berupa batu split 1.2 yang akan para terdakwa bawa tersebut ke daerah Batang Hari Lampung Timur dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) per mobil kemudian para terdakwa setuju untuk menjual muatan batu tersebut setelah proses muat selesai lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berangkat terlebih dahulu sedangkan kendaraan yang para terdakwa menyusul lalu oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) para terdakwa diarahkan oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) melalui handphone untuk menuju pasar Batang Hari Lampung Timur setelah sampai di pasar Batang Hari Lampung Timur ada seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal menemui para terdakwa lalu laki-laki tersebut mengarahkan atau memandu para terdakwa ke tempat pembeli batu split tersebut setelah para terdakwa sampai ke tujuan lalu membongkar muatan kemudian laki-laki tersebut memberikan para terdakwa uang masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa menuju ke Bundaran Rajabasa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) lalu para terdakwa masing-masing diminta untuk memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berikut surat jalan kemudian para terdakwa pulang ke garasi kemudian pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib para terdakwa dipanggil ke kantor PT. ASM lalu para terdakwa diberitahukan bahwa para terdakwa bersama supir-supir yang lain telah diketahui pihak perusahaan telah menggelapkan muatan batu split.
- Bahwa terdakwa menjual batu split yang dibawanya tanpa seijin dan tanpa diketahui PT.ASM.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu dan 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna adalah truck milik PT.ASM yang digunakan terdakwa sedangkan
  1. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000009
  2. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370
  3. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373
  4. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-0000010
  5. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338
  6. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303
  7. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000019
  8. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000012 adalah kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pekerja sebagai sopir truck PT.ASM yang bertugas membawa batu split menuju bendungan way sekampung
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib Terdakwa II datang ke PT. ASM untuk bekerja seperti biasanya Terdakwa II menunggu DO (Delivery Order) kemudian sekira jam 10.30 Wib surat DO (Delivery Order) Terdakwa II ambil dari kantor PT. ASM untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter Kubik kemudian Terdakwa II berangkat dari garasi PT. ASM menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu setelah sampai sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa II berada di areal muat batu bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) dan Terdakwa I lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) mengajak para terdakwa untuk membuang (menjual) muatan berupa batu split 1.2 yang akan para terdakwa bawa tersebut ke daerah Batang Hari Lampung Timur dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) per mobil kemudian para terdakwa setuju untuk menjual muatan batu tersebut setelah proses muat selesai lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berangkat terlebih dahulu sedangkan kendaraan yang para terdakwa menyusul lalu oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) para terdakwa diarahkan oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) melalui handphone

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



untuk menuju pasar Batang Hari Lampung Timur setelah sampai di pasar Batang Hari Lampung Timur ada seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal menemui para terdakwa lalu laki-laki tersebut mengarahkan atau memandu para terdakwa ke tempat pembeli batu split tersebut setelah para terdakwa sampai ke tujuan lalu membongkar muatan kemudian laki-laki tersebut memberikan para terdakwa uang masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa menuju ke Bundaran Rajabasa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) lalu para terdakwa masing-masing diminta untuk memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berikut surat jalan kemudian para terdakwa pulang ke garasi kemudian pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib para terdakwa dipanggil ke kantor PT. ASM lalu para terdakwa diberitahukan bahwa para terdakwa bersama supir-supir yang lain telah diketahui pihak perusahaan telah menggelapkan muatan batu split.

- Bahwa terdakwa menjual batu split yang dibawanya tanpa seijin dan tanpa diketahui PT.ASM.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu dan 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna adalah truck milik PT.ASM yang digunakan terdakwa sedangkan
  1. 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000009
  2. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370
  3. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373
  4. 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-0000010
  5. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338
  6. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303
  7. 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000019
  8. 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000012 adalah kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu.
- 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna.
- 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000009
- 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370
- 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373
- 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-0000010
- 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338
- 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303
- 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000019
- 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000012

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa adalah pekerja sebagai sopir truck PT.ASM yang bertugas membawa batu split menuju bendungan way sekampung
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib Terdakwa II datang ke PT. ASM untuk bekerja seperti biasanya Terdakwa II menunggu DO (Delivery Order)
- Bahwa benar pada pukul 10.30 Wib surat DO (Delivery Order) Terdakwa II ambil dari kantor PT. ASM untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter Kubik kemudian Terdakwa II berangkat dari garasi PT. ASM menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu
- Bahwa benar setelah sampai sekira Pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa II berada di areal muat batu bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) dan Terdakwa I lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) mengajak para terdakwa untuk membuang (menjual) muatan berupa batu split 1.2 yang akan para terdakwa bawa tersebut ke daerah Batang Hari Lampung Timur
- Bahwa benar batu split adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) per mobil kemudian para terdakwa setuju untuk menjual muatan batu tersebut setelah proses muat selesai lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berangkat terlebih dahulu sedangkan kendaraan yang para terdakwa menyusul lalu oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) para terdakwa diarahkan oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) melalui handphone untuk menuju pasar Batang Hari Lampung Timur setelah sampai di pasar Batang Hari Lampung

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ada seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal menemui para terdakwa lalu laki-laki tersebut mengarahkan atau memandu para terdakwa ke tempat pembeli batu split tersebut setelah para terdakwa sampai ke tujuan lalu membongkar muatan kemudian laki-laki tersebut memberikan para terdakwa uang masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa menuju ke Bundaran Rajabasa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) lalu para terdakwa masing-masing diminta untuk memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berikut surat jalan kemudian para terdakwa pulang ke garasi kemudian pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib para terdakwa dipanggil ke kantor PT. ASM lalu para terdakwa diberitahukan bahwa para terdakwa bersama supir-supir yang lain telah diketahui pihak perusahaan telah menggelapkan muatan batu split.

- Bahwa benar terdakwa menjual batu split yang dibawanya tanpa seijin dan tanpa diketahui PT.ASM.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada Terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu dan 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna adalah truck milik PT.ASM yang digunakan terdakwa sedangkan
  1. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000009
  2. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370
  3. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373
  4. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-0000010
  5. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338
  6. 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303
  7. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000019
  8. 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000012 adalah kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat itu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I Indra Basuki Als Hendra Bin Rohim Bunar** dan **Terdakwa II Habib Als Japar Bin Muhamad Zen**, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu benda adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, sebagaimana keterangan Simons “Penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi” Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan oran lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa para terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib Terdakwa II datang ke PT. ASM untuk bekerja seperti biasanya Terdakwa II menunggu DO (Delivery Order) kemudian sekira jam 10.30 Wib surat DO (Delivery Order) Terdakwa II ambil dari kantor PT. ASM untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter Kubik kemudian Terdakwa II berangkat dari garasi PT. ASM menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu setelah sampai sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa II berada di areal muat batu bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) dan Terdakwa I lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) mengajak para terdakwa untuk membuang (menjual) muatan berupa batu split 1.2 yang akan para terdakwa bawa tersebut ke daerah Batang Hari Lampung Timur

Menimbang, bahwa harga jual per mobil adalah seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan kemudian para terdakwa setuju untuk menjual muatan batu tersebut setelah proses muat selesai lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berangkat terlebih dahulu sedangkan kendaraan yang para terdakwa menyusul lalu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) para terdakwa diarahkan oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) melalui handphone untuk menuju pasar Batang Hari Lampung Timur setelah sampai di pasar Batang Hari Lampung Timur ada seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal menemui para terdakwa lalu laki-laki tersebut mengarahkan atau memandu para terdakwa ke tempat pembeli batu split tersebut setelah para terdakwa sampai ke tujuan lalu membongkar muatan kemudian laki-laki tersebut memberikan para terdakwa uang masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa menuju ke Bundaran Rajabasa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) lalu para terdakwa masing-masing diminta untuk memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berikut surat jalan kemudian para terdakwa pulang ke garasi kemudian pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib para terdakwa dipanggil ke kantor PT. ASM lalu para terdakwa diberitahukan bahwa para terdakwa bersama supir-supir yang lain telah diketahui pihak perusahaan telah menggelapkan muatan batu split setelah itu para terdakwa dijemput anggota polisi Polsek Katibung dan dibawa ke Mapolsek Katibung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa menurut M. Sudrajat menjelaskan bahwa "Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa para terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib Terdakwa II datang ke PT. ASM untuk bekerja seperti biasanya Terdakwa II menunggu DO (Delivery Order) kemudian sekira jam 10.30 Wib surat DO (Delivery Order) Terdakwa II ambil dari kantor PT. ASM untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter Kubik kemudian Terdakwa II berangkat dari garasi PT. ASM menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu setelah sampai sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa II berada di areal muat batu bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) dan Terdakwa I lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) mengajak para terdakwa untuk membuang (menjual) muatan berupa batu split 1.2 yang akan para terdakwa bawa tersebut ke daerah Batang Hari Lampung Timur.

Menimbang, bahwa harga jual per mobil adalah seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan kemudian para terdakwa setuju untuk menjual muatan batu tersebut setelah proses muat selesai lalu Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berangkat terlebih dahulu sedangkan kendaraan yang para terdakwa menyusul lalu oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) para terdakwa diarahkan oleh Sdr. UCOK TANAMA (DPO) melalui handphone untuk menuju pasar Batang Hari Lampung Timur setelah sampai di pasar Batang Hari Lampung Timur ada seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal menemui para terdakwa lalu laki-laki tersebut mengarahkan atau memandu para terdakwa ke tempat pembeli batu split tersebut setelah para terdakwa sampai ke tujuan lalu membongkar muatan kemudian laki-laki tersebut memberikan para terdakwa uang masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah para terdakwa menuju ke Bundaran Rajabasa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. UCOK TANAMA (DPO) lalu para terdakwa masing-masing diminta untuk memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK TANAMA (DPO) berikut surat jalan kemudian para terdakwa pulang ke garasi kemudian pada kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib para terdakwa dipanggil ke kantor PT. ASM lalu para terdakwa diberitahukan bahwa para terdakwa bersama supir-supir yang lain telah diketahui pihak perusahaan telah menggelapkan muatan batu split setelah itu para terdakwa dijemput anggota polisi Polsek Katibung dan dibawa ke Mapolsek Katibung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah merugikan PT. ASM, yang seharusnya para terdakwa mengantarkan batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter Kubik menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan tetapi para terdakwa menjual muatan batu split tersebut untuk kepentingan para terdakwa sendiri.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu, 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna, 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000009, 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370, 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373, 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000010, 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338, 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303, 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000019, 1 (satu) lembar surat pengiriman material No.1-20210508-000012, oleh karena barang bukti tersebut milik PT.ASM dan masih memiliki nilai ekonomis maka harus dikembalikan kepada pemilik PT.ASM melalui saksi Arif Widyanto bin Sunyoto Hadi Prayitno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak PT. Karya Total Mandiri;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Indra Basuki Als Hendra Bin Rohim Bunar** dan **Terdakwa II Habib Als Japar Bin Muhamad Zen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 8509BO Noka. MHMFN527HCK007522, Nosin :6D16H42919 warna Orange An. PT Sang Bima Ratu.
  - 1 (satu) unit kendaraan dum truck Mitsubishi Fuso Nopol : 9404 AJ Noka. MHMFN527HX014562, Nosin :6D1655B201 warna Orange An. PT Adiguna.
  - 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000009
  - 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009370
  - 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009373
  - 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-0000010
  - 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor 009338
  - 1 (satu) lembar surat deleveri order dengan nomor009303
  - 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000019
  - 1 (satu lembar surat pengiriman meterial No.1-20210508-000012

**dikembalikan kepada pemilik PT.ASM melalui saksi Arif Widyanto bin Sunyoto Hadi Prayitno**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Jum'at, tanggal 08 Oktober 2021, oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H. dan Setiawan Adiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.